



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 107-K/PM.II-09/AD/VI/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di **Bandung** dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTEJO**  
Pangkat/Nrp : Koptu/31960144130377.  
Jabatan : Ta Unit-5 Satlakhartib  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor  
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 21 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Manunggal RT.01 RW.08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenpom III/1 Bogor selaku Anklum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan dibebaskan pada tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dandenpom III/1 Bogor selaku Anklum Nomor : Skep/05/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 .

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 493 / IV /2014 tanggal 14 April 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/107-K/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/107-K/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya.  
a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika



Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok penjara selama : 15 (lima belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kab. Bogor tanggal 3 Desember 2013, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi MM Nrp.196310231990111001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer perihal terbuktinya unsure-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, menurut penasehat Hukum semua unsure-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Penasehat Hukum meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari dakwaan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan.

Argumentasi penasehat Hukum adalah hanya ada 2 (dua) Saksi, namun Saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa saat Terdakwa menyalahgunakan Narkoba.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil test urine dari BNN Kab. Bogor tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa positif golongan I.
- b. Terdakwa mengakui sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Iman.
- c. Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutan dan tidak tergoyahkan atas pembelaan dari penasehat hukum.

4. Duplik penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut : Penasehat Hukum tetap pada pembelaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 November 2013 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di depan Terminal Baranang Siang Kota Bogor atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Pusdik Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Koptu NRP .31 960144130377.
2. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di Ma Denpom III/1 Bogor dilaksanakan pemeriksaan urine bagi seluruh anggota Ma Denpom III/1 Bogor oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sub. Kab. Bogor berdasarkan dari Surat permohonan dari Dandepom III/1 kepada (BNN) Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
3. Bahwa sesuai hasil test urine mengatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Gol I sesuai UU RI Nomor 35/2009 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kabupaten Bogor tanggal 3 Desember 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi, MM NRP. 19631023199011101.
4. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang Lidkrimpamfik Denpom III/1 atas perintah lisan dari Dandepom III/1 Bogor (Letkol Cpm Andi Sukawati), diadakan pemeriksaan (introgasi) terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan (introgasi) Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Iwan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WIB didalam mobil Toyota Kijang warna hitam nopol lupa, yang diparkir dipinggir Jl. Tol Jagorawi arah Jakarta tepatnya didepan Terminal Baranangsiang Kota Bogor.
6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ialah menggunakan”Bong”, kemudian dibakar dengan korek api dan dihisap, selanjutnya Terdakwa mengisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira 9 (Sembilan) atau 12 (duabelas) kali hisapan yang dihisap secara bergantian dengan Sdr. Irwan dan narkotika itu adalah milik Sdr. Irwan).
7. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sebelumnya pernah 3 tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama pada tahun 2004 bersama Sdr. Kadek di Kalibata Jakarta, sabu-sabu didapat dari Sdr. Kadek, kedua pada tahun 2012 di rumah Sdr. Andi di Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor sabu-sabu didapat dari Sdr. Andi, ketiga pada awal tahun 2013 di rumah Sdr. Kiwi Kp. Lebak Kantin Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor sabu-sabu didapat dari Sdr. Andi, semua itu didapat dengan cuma-cuma/tidak membeli yaitu ditawarkan oleh mereka dan Terdakwa tidak mengkonsumsi sendirian.
8. Bahwa Terdakwa merasakan apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu ada rasa ingin untuk mengkonsumsi lagi atau merasa kecanduan.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui konsekwensi seorang anggota TNI apabila mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Supeno, SH Mayor Chk Nrp. 523564 dan Chairul Fauzie, SH Kapten Chk Nrp 11040010190380 berdasarkan surat perintah dari Danrem 061/Suryakencana Nomor : Sprin/550/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014. Dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juli 2014.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : **AHMAD HIDAYAT**  
Pangkat/NRP : Peltu/548337  
Jabatan : Bati Lidkrimpamfik  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Cimandala Gg.Amil Rt.05 Rw.02 Desa Cimandala Kec.

Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 sejak mulai berdinis di Denpom III/1 Bogor dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di Ma Denpom III/1 Bogor dilaksanakan pemeriksaan urine bagi seluruh anggota Ma Denpom III/1 Bogor oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sub Kab. Bogor, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan jika Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang Lidkrimpamfik Denpom III/1 Saksi melaksanakan pemeriksaan (introgasi) terhadap Terdakwa atas perintah lisan dari Dandepom III/1 Bogor (letkol Cpm Andi Sukawati).
4. Bahwa kemudian setelah Saksi melaksanakan pemeriksaan (introgasi) tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu diketahui keterangan dari Terdakwa awalnya dilakukan pada tahun 2004 bersama Sdr. Kadek di Kalibata Jakarta dan sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Kadek dengan cara dikasih dengan Cuma-cuma/tidak membeli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2012 Terdakwa mendapat sabu-sabu dari Sdr. Andi di rumah Sdr. Andi beralamat di Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor, didapat cuma-cuma/tidak membeli.

6. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa mendapat sabu-sabu dari Sdr. Andi di rumah Sdr. Kiwi yang beralamat di Kp. Lebak Kantin Kel.Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, didapat Cuma-cuma/tidak membeli.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 di dalam mobil temannya (Sdr. Irwan) dipinggir jalan Tol Jagorawi arah Jakarta Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara mengisap dengan menggunakan bong, sebanyak 12 (dua belas) kali hisapan.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013, di Ma Denpom III/1 Bogor dilaksanakan test Urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hasilnya menyatakan Terdakwa positif mengkonsumsi jenis narkoba jenis sabu-sabu.

9. Bahwa Saksi setelah melaksanakan pemeriksaan (introgasi) kemudian membuat laporan hasil introgasi yang disampaikan kepada Dandepom III/1 Bogor, kemudian atas perintah lisann Dandepom III/1 Bogor agar Saksi melaporkannya ke penyidik Denpom III/1 Bogor agar kasus tersebut dilakukan penyidikan demi mendapatkan kepastian hukum.

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LILIK JATMIKO, SH**  
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi/67040379  
Jabatan : Kasi Brantas Badan Narkotika Nasional Wil. Bogor  
Kesatuan : BNN Kab. Bogor  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Gedung Korpri Lt.2 Komplek Pemda Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertugas di Badan Narkotika Nasional Wilayah Kabupaten Bogor dengan jabatan sebagai Kasi Berantas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Bogor.

3. Bahwa Saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Kabupaten Bogor dengan jabatan Kasi Brantas BNN wilayah Kab. Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/283/IX/2013/BNN tanggal 19 September 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 atas dasar permohonan dari Dandepom III/1 Bogor sesuai surat Dandepom III/1 Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang permohonan test urine, yang mana Saksi turut serta dalam pemeriksaan dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana kegiatan test urine dengan Surat Perintah pelaksanaan dari kepala BNNK Nomor Sprin/20/XII/2013/ BNN Kab. Bogor tanggal 2 Desember 2013.

5. Bahwa cara prosedur pemeriksaan urine yang Saksi lakukan yaitu pertama adalah pelaksanaan test memasukan urine kedalam pot urine yang telah disiapkan kemudian alat test urine yang mempunyai 6 (enam) para meter dimasukan kedalam pot yang berisi urine ditunggu sampai dengan 10 menit maka hasilnya akan terbaca sesuai petunjuk yang sudah ada didalam alat tersebut.

6. Bahwa apabila terdapat satu garis maka hasilnya positif dan apabila terdapat dua garis menunjukan negatif itu biasanya terdapat dalam setiap para meter, satu para meter menunjukan salah satu jenis Narkotika diantaranya : AMP (amfetamin), THC (Ganja), OPI (Opium), COC (Kokain), MET (Metavetamin), BZO (Benzo/obat – abatan daftar G).

7. Bahwa setelah saksi melaksanakan test urine kepada seluruh anggota Denpom III/1 Bogor dan jajarannya berjumlah kurang lebih 140 (seatus empat puluh) orang dengan hasil 3 (tiga) orang anggota diantaranya Terdakwa dinyatakan MET (Metavitamin) atau sabu-sabu.

Bahwa....

8. Bahwa menurut Saksi bagi seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Metavitamin atau sabu-sabu dapat mengendap dalam darah selama 1 sampai dengan 3 hari, dalam urine 3 sampai dengan 7 hari dan dirambut selama 90 hari .

9. Bahwa menurut Saksi cara mengkonsumsi narkotika jenis narkotika jenis metavitamin atau sabu-sabu dengan cara dibakar kemudian uapnya dihisap dengan alat yang disebut “bong”, dan sepengetahuan Saksi tidak ada cara lain untuk mengkonsumsi metavitamin atau sabu-sabu tersebut, missal ketika dicampur dengan makanan atau minuman rasanya sangat pahit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Pusdik Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor. Ketika terajadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Koptu NRP .31 960144130377.

2. Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di satuan Terdakwa Denpom III/1 Bogor mengadakan pengecekan urine bagi seluruh anggota yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sub. Kab. Bogor dan hasilnya ternyata Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 19.00 WIB didalam mobil Toyota Kijang warna hitam nopol Terdakwa lupa, milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Irwan yang diparkir dipinggir Jl. Tol. Jagorawi arah Jakarta depan Terminal Baranangsiang Kota Bogor.

4. Bahwa awal mulanya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB di saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Irwan untuk meminta tolong mengantar membeli Roti Unyil di Toko Unyil Venus dekat Ekalosari Mall.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil angkot menuju Baranangsiang dan bertemu dengan Sdr. Irwan yang sudah menunggu Terdakwa di dalam mobil sendirian bertempat di Jl. Pajajaran depan Jagorawi Motor arah Sukasari.

6. Bahwa setelah bersalaman dan bertegur sapa lalu Terdakwa masuk ke mobil Sdr. Irwan dan duduk dibagian depan sebelah kiri Sdr. Irwan, yang kemudian Sdr. Irwan mengemudikan mobilnya menuju Toko Roti Unyil.

7. Bahwa setelah membeli Roti Unyil Sdr. Irwan ingin pulang ke Jakarta dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Irwan menuju kearah Baranangsiang selanjutnya mobil belok kanan masuk tol arah Jagorawi, sekira 50 meter masuk kerah Jl. Tol Jagorawi Sdr. Irwan menghentikan mobilnya dipinggir sebelah kiri jalan Tol, lalu Sdr. Irwan mengeluarkan sabu-sabu dari bawah jok mobil yang Sdr. Irwan duduki dan sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam “bong”, kemudian dibakar dengan korek api langsung dihisap oleh Sdr. Irwan.

8. Bahwa kemudian Sdr. Irwan menawarkan kepada Terdakwa, yang awalnya ditolak oleh Terdakwa tetapi Sdr. Irwan mengatakan “**Ayolah bang saya gak bakalan habis nih**” akhirnya Terdakwa ikut menghisap bersama-sama dengan Sdr. Irwan secara bergantian.

9. Bahwa sekira 15 menit atau sekira 9 (sembilan) atau 12 (duabelas) kali hisapan Terdakwa minta pulang kepada Sdr. Irwan, kemudian Terdakwa turun dari mobil Toyota Kijang MILIK Sdr. Irwan dan pulang kerumah dengan menggunakan mobil angkot.

Bahwa....

10. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan Sdr. Irwan, sabu-sabu yang Terdakwa hisap masih ada, yang diperkirakan oleh Terdakwa kemungkinan dihabiskan sendiri oleh Sdr. Irwan.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Irwan dan sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Irwan secara cuma-cuma atau tidak membeli.

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Irwan diparkiran Karaoke Lips Bogor sekira bulan Desember 2010, saat itu Terdakwa sedang mengantar teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Irwan bertukar nomor HP dan Sdr. Irwan mengaku tinggal di Jakarta yang alamat tepatnya Terdakwa tidak tahu dan setelah itu tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr. Irwan.

13. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Irwan ditempat yang sama yaitu di Karoke Lips Bogor, dan ketika bertemu Sdr. Irwan mengajak untuk karaokean dan saat itu Sdr. Irwan pernah menanyakan kepada Terdakwa “**Bang pernah make apa aja ?**”, dijawab oleh Terdakwa “**ah gak pernah bang**” yang menurut Terdakwa pertanyaan itu adalah pertanyaan memancing Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa sedang bertegur sapa lewat SMS kemudian pada pertengahan 2012 Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdr. Irwan untuk bertemu di hotel yang Terdakwa tidak ingat, saat itu Sdr. Irwan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Irwan untuk mengkonsumsinya kemudian setelah ditawarkan, Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi perkara ini pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB.

16. Bahwa selain dari Sdr. Irwan, tahun 2004 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Kadek di Kalibata Jakarta, tahun 2012 Terdakwa dengan Sdr. Andi di rumah Sdr. Andi alamat Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dan pada awal tahun 2013 didapat dari Sdr. Andi bertempat di rumah Sdr. Kiwi Kp. Lebak Kantin Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, semua itu sabu-sabu didapat dengan cuma-cuma/tidak beli namun ditawarkan oleh mereka dan Terdakwa tidak pernah konsumsi sendiri.

17. Bahwa Terdakwa pertama kali mencoba sabu-sabu tahun 2004 di Kalibata Jakarta bersama Sdr. Kadek, karena ingin mengetahui rasa bila mengkonsumsi sabu-sabu dan itupun karena ditawarkan oleh Sdr. Kadek.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika selain narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa merasa kecanduan/ketagihan bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui konsekwensi seorang anggota TNI apabila mengkonsumsi narkotika jenis apapun dan Terdakwa sebenarnya sudah berusaha untuk berhenti mengkonsumsi sabu-sabu namun pada tanggal 28 Nopember 2013 Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Irwan, mungkin Terdakwa sudah ketagihan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : Surat - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah

Kab. Bogor tanggal 3 Desember 2013, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi MM Nrp.196310231990111001.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan surat yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Surat Perintah BNNK Nomor : Sprin/20/XI/2013/BNNK Bogor tanggal 2 Desember 2013 telah

melakukan pemeriksaan test urine sebagai screening awal bagi anggota Denpom III/1 Bogor dengan hasil 3 (tiga) orang dinyatakan Positif Methampethamine atas nama :

1 Nama /Nrp : Sutejo/31960144130377

2 Nama/Nrp : Dadang Supriyadi/31970277941275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laeman/3910101050669.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisis secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Pusdik Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor. Ketika terajadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Koptu NRP .31 960144130377.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di Ma Denpom III/1 Bogor dilaksanakan pemeriksaan urine bagi seluruh anggota Ma Denpom III/1 Bogor oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sub. Kab. Bogor bersadarkan dari Surat permohonan dari Dandempom III/1 kepada (BNN) Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
3. Bahwa benar sesuai hasil test urine mengatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Gol I sesuai UU RI Nomor 35/2009 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kabupaten Bogor tanggal 3 Desember 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi, MM NRP. 19631023199011101.
4. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang Lidkrimpamfik Denpom III/1 atas perintah lisan dari Dandempom III/1 Bogor (Letkol Cpm Andi Sukawati), diadakan pemeriksaan (introgasi) terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah dilaksanakan pemeriksaan (introgasi) Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Iwan pada hari Kamis tanggal 28 Noipember 2013 sekira pukul 19.00 WIB didalam mobil Toyota Kijang warna hitam nopol lupa, yang diparkir dipinggir Jl. Tol Jagorawi arah Jakarta tepatnya di depan Terminal Baranangsiang Kota Bogor.
6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ialah menggunakan "Bong", kemudian dibakar dengan korek api dan dihisap, selanjutnya Terdakwa mengisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira 9 (Sembilan) atau 12 (duabelas) kali hisapan yang dihisap secara bergantian dengan Sdr. Irwan dan narkotika itu adalah milik Sdr. Irwan).
7. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sebelumnya

Pernah....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama pada tahun 2004 bersama Sdr. Kadek di Kalibata Jakarta, sabu-sabu didapat dari Sdr. Kadek, kedua pada tahun 2012 di rumah Sdr. Andi di Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor sabu-sabu didapat dari Sdr. Andi, ketiga pada awal tahun 2013 di rumah Sdr. Kiwi Kp. Lebak Kantin Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor sabu-sabu didapat dari Sdr. Andi, semua itu didapat dengan cuma-cuma/tidak membeli yaitu ditawarkan oleh mereka dan Terdakwa tidak mengkonsumsi sendirian.

8. Bahwa benar Terdakwa merasakan apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu ada rasa ingin untuk mengkonsumsi lagi atau merasa kecanduan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui konsekuensi seorang anggota TNI apabila mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya menggunakan narkotika adalah perbuatan terlarang dan merusak dirinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap pemidanaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Mengenai pembelaan penasehat Hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah ada 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini yaitu hasil test urine dari BNN Kab. Bogor dan pengakuan dari Terdakwa.
- 2 Memang benar kedua Saksi yang diajukan dipersidangan hanya mengetahui saat diadakan test urine, maka kedua Saksi tersebut merupakan petunjuk.
- 3 Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Pusdik Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Koptu NRP .31 960144130377.

2. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu **"Setiap Orang"**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah Terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini
- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.
- Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013 di Ma Denpom III/1 Bogor dilaksanakan pemeriksaan urine bagi seluruh anggota Ma Denpom III/1 Bogor oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sub. Kab. Bogor berdasarkan dari Surat permohonan dari Dandepom III/1 kepada (BNN) Nomor : B/443/XI/2013 tanggal 22 November 2013.

2. Bahwa benar sesuai hasil test urine mengatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Gol I sesuai UU RI Nomor 35/2009 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kabupaten Bogor tanggal 3 Desember 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi, MM NRP. 19631023199011101.

Bahwa....

3. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang Lidkrimpamfik Denpom III/1 atas perintah lisan dari Dandepom III/1 Bogor (Letkol Cpm Andi Sukawati), diadakan pemeriksaan (introgasi) terhadap Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah dilaksanakan pemeriksaan (introgasi) Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Iwan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 WIB didalam mobil Toyota Kijang warna hitam nopol lupa, yang diparkir dipinggir Jl. Tol Jagorawi arah Jakarta tepatnya didepan Terminal Baranangsiang Kota Bogor.

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ialah menggunakan "Bong", kemudian dibakar dengan korek api dan dihisap, selanjutnya Terdakwa mengisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira 9 (Sembilan) atau 12 (duabelas) kali hisapan yang dihisap secara bergantian dengan Sdr. Irwan dan narkotika itu adalah milik Sdr. Irwan).

6. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama pada tahun 2004 bersama Sdr. Kadek di Kalibata Jakarta, sabu-sabu didapat dari Sdr. Kadek, kedua pada tahun 2012 di rumah Sdr. Andi di Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor sabu-sabu didapat dari Sdr. Andi, ketiga pada awal tahun 2013 di rumah Sdr. Kiwi Kp. Lebak Kantin Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor sabu-sabu didapat dari Sdr. Andi, semua itu didapat dengan cuma-cuma/tidak membeli yaitu ditawarkan oleh mereka dan Terdakwa tidak mengkonsumsi sendirian.

7. Bahwa benar Terdakwa merasakan apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu ada rasa ingin untuk mengkonsumsi lagi atau merasa kecanduan.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa benar pihak satuan selalu menyampaikan ST (Surat telegram) dari satuan atas tentang penekanan larangan untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar dan Terdakwa mendengar penyampaian ST tersebut pada saat apel pagi, apel siang maupun pada saat Jam Komandan.

Dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 3 dan tanggal 4 Desember 2013 di Ma Denpom III/I Bogor diadakan pemeriksaan urine untuk seluruh anggota Denpom III/I oleh petugas BNN atas permintaan Dan Denpom III/I Bogor.
- 2 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I.

Bahwa....

- 3 Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 Wib mengkonsumsi shabu-shabu bersama temannya yang bernama Iwan didalam mobil Toyota Kijang warna hitam tepatnya dipinggir jl. Tol Jagorawi di depan Terminal Baranang Siang Bogor.

Dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur ketiga yaitu **“Yang dilakukan secara bersama-sama”** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena terpengaruh oleh teman-temannya, mula-mula Terdakwa ingin mencoba merasakan narkotika dan akhirnya ketagihan, padahal ia mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap menggunakannya dan mengabaikan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkotika dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkotika bukannya malah ikut menggunakannya.

- 2 Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama hal ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi kewajibannya sebagai prajurit yang senantiasa dituntut untuk memegang teguh jati diri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- 3 Bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban kejahatan narkoba dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain namun demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba adalah merugikan dirinya sendiri dan citra TNI menjadi tercemar khususnya kesatuan Terdakwa serta menambah maraknya peredaran gelap Narkoba di wilayah kab. Bogor Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dan Denpom III/I selaku Anjum berdasarkan Skep Kumplin Nomor : Skep/02/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Dalam....

- 1 Dalam perkara ini salah satu alat bukti didapat dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui diri sendiri telah menyalahgunakan narkoba.
  - 2 Terdakwa telah jujur dan kesatria padahal tidak didapat saksi lain yang melihat, mengetahui atau sama-sama menggunakan saat peristiwa terjadi, yang dijadikan Saksi dalam perkara ini.
  - 3 Terdakwa merasa menyesal dan belum pernah dipidana.
  - 4 Tenaga Terdakwa masih diperlukan oleh Kesatuannya yaitu Denpom III/I melalui Komandannya, dimana kesatuan masih bisa dan sanggup membinanya.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah berdinis selama 20 tahun.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Kab. Bogor tanggal 3 Desember 2013, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi MM Nrp.196310231990111001, Sebagai alat bukti Surat yang mendukung keterangan Saksi dan Terdakwa sehingga menjadi alat bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan perkara Terdakwa maka hasil laboratorium tersebut akan disatukan dalam berkas perkara dan di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPjo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI....**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sutejo, Koptu Nrp. 31960144130377**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) WilayahKab. Bogor tanggal 3 Desember 2013, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Bogor Drs. Nugraha Setia Budhi MM Nrp.196310231990111001.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **21 Juli 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H., Mayor Chk NRP. 563660 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Asep Saifulgani, S.H., Mayor Sus NRP. 524425 dan Penasehat Hukum Chairul Fauzie, SH Kapten Chk NRP.11040010190380, Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.  
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota- I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota -II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990019321274

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)